



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS KESEHATAN
UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI
JL. Dr. RATULANGI NO. 81 Telp. 873482 MAKASSAR
E-mail : rsudlabuangbaji.sulsel@gmail.com

KEPUTUSAN DIREKTUR UPT RSUD LABUANG BAJI PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 400.7/108 /LB-01.1/SK/VIII/2024

TENTANG

TIM KERJA IMPLEMENTASI TELEMEDICINE “SIPAKABAJI”

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI,


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat, khususnya pelayanan pendaftaran dan konsultasi pasien melalui telemedicine di UPT RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan
- b. Agar pelaksanaan berjalan dengan baik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Direktur tentang Penetapan Tim Kerja Telemedicine “SI PAKABAJI”
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. PP No. 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan
5. Peraturan Menteri Kesehatan No. 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit
6. Peraturan Menteri Kesehatan No. 269/Menkes/PER/III/2008 tentang Rekam Medis
7. Peraturan Menteri Kesehatan No. 82 Tahun 2013 tentang Standar Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit
8. Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien
9. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2130/VIII/Tahun 2012 Tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh;
10. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 821.22/15/2023 tanggal 10 Juli 2023 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkup Provinsi Sulawesi Selatan.
11. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Daerah pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan.

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Kerja Implementasi Telemedicine "SIPAKABAJI" UPT RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya tim kerja bertanggung jawab kepada Direktur UPT RSUD Labuang Baji
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 12 Agustus 2024
Direktur,



dr. Rachmawati Syahrir, SpKK, M.Kes
Pembina Tk.1 (IV/b)
NIP. 19750312 200312 2 005

PARAF	
Wakil Direktur	
Ka. Bagian	
Ka. Tim	

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN DIREKTUR UPT RSUD LABUANG BAJI PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR : **400.7/ /LB-01.1/SK/VIII/2024**

TANGGAL : 12 Agustus 2024

TENTANG : PENUNJUKAN TIM KERJA IMPLEMETASI TELEMEDICINE "SIPAKABAJI"

**SUSUNAN TIM KERJA IMPLEMENTASI TELEMEDICINE "SIPAKABAJI"
UPT RSUD LABUANG BAJI PROVINSI SULAWESI SELATA
TAHUN 2024**

Penasehat : Direktur RSUD Labuang Baji

Penanggung Jawab : Wadir pelayanan medik, keperawatan dan Diklit

Ketua Tim Kerja : Dr. H. Harmin SE.,MM.

Tim Sekretariat :
1. drg. Ikrah
2. dr. Yulianti Laode
3. Bunyanah S.Sos.
4. Muhammad Mukman S.Kep.Ns.
5. Hasriyanto Basri S.Kom.
6. Sri Purnama S.Sos.
7. Dini Novrianti Amd.RMIK.
8. dr.Andi Adriana Novianty
9. Andi Mayka Tri Intani S.Psi.
10. Nirwana Herman, MM
11. Tariza Rezki Awalia, S.Ft.Ftr

Tim Pengembang Aplikasi : Tim DHealth/Dokotel

Tim Operasional Aplikasi :
1. Komite Medik
2. Kasir Rawat Jalan

Tim Publikasi :
1. Suharnah SKM.
2. Ashari Pratama S,DS.
3. Malik Tamimi, S.DS

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 12 Agustus 2024
Direktur,



dr.Rachmawati Syahrir, SpKK,M.Kes

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19750312 200312 2 005

PARAF	
Wakil Direktur	
Ka.Bagian	

LAMPIRAN 2 : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG
BAJI PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : **400.7/ /LB-01.1/SK/VIII/2024**
TANGGAL : 12 Agustus 2024
TENTANG : PENUNJUKAN TIM KERJA IMPLEMENTASI TELEMEDICINE
"SIPAKABAJI"

URAIAN TUGAS
TIM KERJA IMPLEMENTASI TELEMEDICINE "SIPAKABAJI"
UPT RSUD LABUANG BAJI PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2024

1. **PENASEHAT**
Memberikan arahan dan persetujuan terkait perencanaan dan implementasi Telemedicine "SIPAKABAJI"
2. **PENANGGUNG JAWAB**
 - a. Bertanggung jawab dalam proses pelaksanaan Telemedicine "SIPAKABAJI" di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Provinsi Sulsel.
 - b. Memastikan semua proses dalam implementasi Telemedicine "SIPAKABAJI" berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
3. **KETUA TIM KERJA**
 - a. Merencanakan program Telemedicine "SIPAKABAJI", menentukan metode dan strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan
 - b. Memimpin dan mengarahkan tim dalam semua tahapan pelaksanaan kegiatan
 - c. Melakukan monitoring pelaksanaan implementasi Telemedicine "SIPAKABAJI".
4. **TIM SEKRETARIAT**
 - a. Menyusun regulasi dan alur penggunaan aplikasi telemedicine SIPAKABAJI
 - b. Mengelola seluruh aspek administratif yang terkait dengan pelaksanaan dan implementasi telemedicine SIPAKABAJI.
 - c. Memastikan komunikasi yang efektif antara tim kerja dengan stakeholder internal dan eksternal
 - d. Mengelola data yang dihasilkan dari implementasi SIPAKABAJI dan menyusun laporan monitoring
 - e. Menyusun dan mengelola seluruh dokumentasi proyek SIPAKABAJI agar terstruktur dan mudah diakses.
5. **TIM PENGEMBANG APLIKASI**
 - a. Menyusun roadmap pengembangan aplikasi, termasuk tahapan pengembangan dan timeline.
 - b. Merancang arsitektur aplikasi yang scalable, secure, dan user-friendly.
 - c. Berkoordinasi dengan tim IT rumah sakit untuk integrasi dengan sistem informasi rumah sakit yang ada.
 - d. Memberikan bimbingan kepada Tim Operasional aplikasi telemedicine SIPAKABAJI
 - e. Melakukan ujicoba/simulasi aplikasi telemedicine

- f. Memberikan dukungan teknis kepada pengguna aplikasi telemedicine SIPAKABAJI dan menangani masalah teknis yang muncul


6. TIM OPERASIONAL APLIKASI

- a. Mengikuti pembimbingan penggunaan aplikasi telemedicine SIPAKABAJI
- b. Mengikuti simulasi penggunaan aplikasi telemedicine
- c. mengoperasikan telemedicine SIPAKABAJI sesuai dengan SPO.

7. TIM PUBLIKASI

- a. Mengembangkan dan mengimplementasikan strategi komunikasi yang komprehensif untuk memperkenalkan aplikasi telemedicine SIPAKABAJI ke publik.
- b. Mengembangkan berbagai jenis konten yang menarik dan informatif untuk mempromosikan aplikasi SIPAKABAJI kepada target audiens.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 12 Agustus 2024
Direktur,



dr. Rachmawati Syahrir, SpKK, M.Kes

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19750312 200312 2 005

PARAF	
Wakil Direktur	
Ka. Bagian	